



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 159 TAHUN 2022

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai berikut:
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang terdiri atas:
    1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
    2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang terdiri atas:
    1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat; dan
    2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
  - c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
  - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi yaitu Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
  - f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
  - d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 1 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,  
Hukum, dan Sumber Daya Manusia,

THOMAS DOHU



AGUSTINUS Y. OLA PAON

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 159 TAHUN 2022

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR	TUGAS
1	Ketua KPU Provinsi Anggota KPU Provinsi Anggota KPU Provinsi Anggota KPU Provinsi Anggota KPU Provinsi	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"><li>menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;</li><li>menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;</li><li>melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.</li></ol>
2	Anggota KPU Provinsi Sekretaris KPU Provinsi Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Kepala Bagian	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

	Keuangan, Umum dan Logistik  Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat		
3.	Sekretaris KPU Provinsi	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;</li> <li>2. menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;</li> <li>3. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan</li> <li>4. memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>
4.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di</li> </ol>

		<p>lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>2. menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>3. menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>4. menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik;</p> <p>5. membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>6. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID; dan</p> <p>7. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.</p>
--	--	---

5.	Kepala Sub Bagian Umum Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Kepala Sub Bagian Perencanaan Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Kasubag Keuangan	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	1. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik; 2. mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi; dan 3. mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6.	Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 1 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,  
Hukum, dan Sumber Daya Manusia,

